



PUTUSAN

Nomor 2710 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama : **BONG MIAU LONG alias ALONG anak BONG KIM LIN;**

TempatLahir : Semperiuk;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/3 November 1975;

JenisKelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

TempatTinggal : JalanDemang Akub RT.004/ RW.002, Desa Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DakwaanPertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU:

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga : PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan **BONG MIAU LONG alias ALONG anak BONG KIM LIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang" melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BONG MIAU LONG alias ALONG anak BONG KIM LIN** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah paspor dengan Nomor B6547038 atas nama BONG MIAU LONG yang dikeluarkan oleh KJRI Kuching;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG MIAU LONG;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1601 dengan IMEI 1: 863882039578916 IMEI 2 863882039578908 warna rose gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil mini bus PERODUA KENARI warna merah dengan Nomor plat QAC 8604;
- 1 (satu) buah kunci mobil mini bus PERODUA KENARI plat QAC 8604;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor C1240657 atas nama JEPRI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang;
- 1 (satu) lembar fotocopy e-KTP atas nama JEPRI dengan NIK 61011001108930003;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2710 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama NAIT dengan Nomor 6101100210090006 yang beralamat di Dusun Sei Tuba Rt. 003 Rw. 002 Desa Mensade, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas; Dikembalikan kepada Saksi Jepri Als Jeki anak Nait;
- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor C1240648 atas nama WILLY yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama TIKEK dengan Nomor 6101102804100016 yang beralamat di Dusun Tiga Sei Oreh Rt. 006 Rw. 006 Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada Willy anak Tikek;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah dengan Nomor 6102082009/SURKET/02/050718/0001 atas nama DALING;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama HERMANTO dengan Nomor 6102082301130001 yang beralamat di Jalan Parit Bugis Rt. 001 Rw. 008 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;

Dikembalikan kepada Daling bin Murni;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri

Sambas Nomor 258/Pid.Sus/ 2018/PN.Sbs tanggal 13 Maret 2019

yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BONG MIAU LONG alias ALONG anak BONG KIM LIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2710 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor B6547038 atas nama BONG MIAU LONG yang dikeluarkan oleh KJRI Kuching;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG MIAU LONG;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1601 dengan IMEI 1: 863882039578916 IMEI 2 863882039578908 warna rose gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa BONG MIAU LONG alias ALONG anak BONG KIM LIN;

- 1 (satu) unit mobil mini bus PERODUA KENARI warna merah dengan Nomor plat QAC 8604;
- 1 (satu) buah kunci mobil mini bus PERODUA KENARI plat QAC 8604; Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor C1240657 atas nama JEPRI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang;

- 1 (satu) lembar fotocopy e-KTP atas nama JEPRI dengan NIK 61011001108930003;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama NAIT dengan Nomor 6101100210090006 yang beralamat di Dusun Sei Tuba Rt. 003 Rw. 002 Desa Mensade Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada Saksi Jepri alias Jeki anak Nait;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor C1240648 atas nama WILLY yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama TIKEK dengan Nomor 6101102804100016 yang beralamat di Dusun Tiga Sei Oreh Rt. 006 Rw. 006 Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada Willy anak Tikek;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah dengan Nomor 6102082009/SURKET/02/050718/0001 atas nama DALING;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2710 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama HERMANTO dengan Nomor 6102082301130001 yang beralamat di Jalan Parit Bugis Rt. 001 Rw. 008 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;

Dikembalikan kepada Daling bin Murni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.PTK tanggal 13 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 258/Pid.Sus /2018/PN Sbs tanggal 13 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019 /PN.Sbsjuncto Nomor 258/Pid.Sus/2018/ PN.Sbs juncto Nomor 54/PID.SUS/2019/PT.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2019 dari Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 11 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2710 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang", melanggar Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang resmi untuk memberangkatkan tenaga kerja di Malaysia karena bukan sebagai penyalur resmi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PJTKI) dan tidak ada memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Sdr. WILLY anak TIKEK, Sdr. JEPRI alias JEKI anak NAIT tetapi rencana memberangkatkan tenaga kerja tersebut belum dapat terlaksana karena terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sambas;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2710 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pasal 241 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2710 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BONG MIAU LONG alias ALONG anak BONG KIM LIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/

Ida Satriani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 20 Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd/

Dr. H.Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2710 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)